



P E N E T A P A N

Nomor: 33/G/2022/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :

RUDY DARWIS TJOA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Berkat Megah Perkasa ,berkedudukan di Kota Balikpapan, Tempat tinggal Jl. Jenderal Sudirman , Komplek Balikpapan Permai Blok F1 Nomor : 56-57 Kota Balikpapan 76114, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Agustus 2022, telah memberikan kuasa kepada:

ACHMAD DRAJAT, S.H., M.H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Kantor Advokat A.Drajat Siswa Utama , SH.MH & Partners Dukuh Kupang XVIII /Nomor : 61, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Email : adrajat.advokat@gmail.com; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani Nomor : 68 , Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-1/KNL.1301/ 2022 tanggal 7 September 2022 memberikan kuasa kepada:

1. **MAHDI**;
2. **MUH. ABDUS SALAM**;
3. **DWI ARIADI**;
4. **TONI AGUS WIJAYA**;
5. **RIZKY IMADDUDIN**;
6. **SULASTRI**;

Halaman 1 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor: 33/G/2022/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BAGUS BUDI PRAYOGI;

8. AGUS KHAIRI PRATAMA PUTRA.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan, Gedung Keuangan Negara, Lantai 1 & 2, Jl.Ahmad Yani Nomor : 68, Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113., email : dokumentasikpknlbpp@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :33/PEN-DIS/2022/PTUN.SMD tanggal 30 Agustus 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 33/PEN-MH/2022/PTUN.SMD, tanggal 30 Agustus 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 33/PEN-PPJSP/2022/PTUN.SMD, tanggal 30 Agustus 2022, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 33/PEN-PP/2022/PTUN.SMD, tanggal 30 Agustus 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 33/PEN-PP/2022/PTUN.SMD, tanggal 12 Oktober 2022, tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Plt Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 33/PEN-PPJSP/2022/PTUN.SMD, tanggal 12 Oktober 2022, Tentang Penunjukkan Pergantian Panitera Pengganti;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Penggugat, tertanggal 7 Oktober 2022;
8. Berkas Perkara Nomor: 33/G/2022/PTUN.SMD beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 2 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor: 33/G/2022/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Telah mendengar keterangan para pihak dalam pemeriksaan persiapan perkara a quo;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 26 Agustus 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui *E-court*, tanggal 30 Agustus 2022, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 33/G/2022/PTUN.SMD;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan Nomor : S-452/KNL.1301/2022 tanggal 6 Juni 2022, Hal : Penetapan Jadwal Lelang.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.SMD, masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Penggugat, tertanggal 7 Oktober 2022, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Perkara Nomor: 33/G/2022/PTUN.SMD, yang disampaikan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda oleh Kuasa Hukum dari Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2022, yang isi suratnya, pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut Gugatan Perkara Nomor 33/G/2022/PTUN.SMD., dengan alasan bahwa Objek Sengketa bukanlah sebagai Objek Gugatan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap Permohonan Pencabutan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor: 33/G/2022/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian “**TENTANG DUDUK SENGKETA**” di atas;

Menimbang, bahwa dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan perkara *a quo* Majelis Hakim menerima Surat Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan Surat Nomor: 02/AD/SBY/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022, Perihal : Pencabutan Gugatan Perkara TUN No : 33/G/2022/PTUN.SMD., maka terhadap Permohonan Pencabutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan Gugatan sehingga pihak Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, dan atas Permohonan Pencabutan tersebut dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Oktober 2022 Tergugat menyatakan tidak keberatan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor: 33/G/2022/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret Perkara Nomor: 33/G/2022/PTUN.SMD, dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 33/G/2022/PTUN.SMD., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menentukan pada pokoknya Penetapan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan penetapan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.SMD., dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.518.000,-
(lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh **DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.**, dan **DYAH AYU RAHMA PERMATASARI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDRIE WIBOWO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan

Halaman 5 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor: 33/G/2022/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.

DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H.

DYAH AYU R. PERMATASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDRIE WIBOWO, S.H.,

Rincian Biaya Perkara Nomor: 33/G/2022/PTUN.SMD.

Halaman 6 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor: 33/G/2022/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 350.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 68.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
6. PNBP Pencabutan	:	Rp. 10.000,-
7. Materai	:	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
9. Leges	:	Rp. 10.000,-

Jumlah	:	Rp. 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah)
---------------	----------	---

Halaman 7 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor: 33/G/2022/PTUN.SMD.